

**ANALISIS HUKUM MENGENAI ALASAN CERAI KARENA  
PERTENKARAN DAN PERSELISIHAN DALAM  
RUMAH TANGGA  
(PUTUSAN NOMOR 1466/Pdt.G/2024/PA.PLG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Kekhususan Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Muhammad Dafli Abdillah**

**02011382126380**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2025**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD DAFLI ABDILLAH

NIM : 02011382126380

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS HUKUM MENGENAI ALASAN CERAI KARENA  
PERTENKARAN DAN PERSELISIHAN DALAM  
RUMAH TANGGA  
(PUTUSAN NOMOR 1466/Pdt.G/2024/PA.PLG)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada 21 Juni 2025  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya  
Palembang, 25 Juni 2025

Menyetujui :

Pembimbing Utama



Dr. Sri Handayani S.H., M.Hum  
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.  
NIP. 198204132015042003



Mengetahui :

Dean Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama Mahasiswa : Muhammad Dafli Abdillah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126380  
Tempat & Tanggal Lahir : Medan, 9 Maret 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Pertengkaran Dan Perselisihan Dalam Rumah Tangga (Putusan Hakim Nomor 1466/Pdt.G/2024/Pa.Plg)” adalah hasil karya sendiri dan tidak mengandung plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang telah disebutkan sumbernya secara jelas.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung plagiasi atau melanggar ketentuan akademik, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Sriwijaya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 25 Juni 2025

 yang Menyatakan,

Muhammad Dafli Abdillah  
NIM.02011382126380

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Motto :**

**Jangan pernah takut untuk gagal, tapi takutlah jika tidak pernah mencoba.**

**"Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."**

**- QS Ar Rad 11**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

- 1. Kedua Orang Tua Tercinta Ayah Dan Ibu**
- 2. Kedua Saudara Tersayang**
- 3. Keluarga Besar Tercinta**
- 4. Kedua Dosen Pembimbing Saya**
- 5. Dewan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 6. Para Teman Dan Sahabat Yang Saya Sayangi**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Maha Segalanya, atas segala limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk dan hidayah-Nya yang tiada henti, sehingga penulis diberikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan, serta kemudahan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Pertengkaran Dan Perselisihan Dalam Rumah Tangga (Putusan Hakim Nomor 1466/Pdt.G/2024/PA.PLG)”. Tanpa ridha dan pertolongan dari-Nya, tentu penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas akademik ini sebagaimana mestinya.


Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada karya yang sempurna, begitu pula dengan tulisan ini. Penulis dengan segala kerendahan hati mengakui bahwa terdapat kekurangan, baik dari segi isi, penyusunan kata, maupun pendekatan analisis yang digunakan, yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengalaman, serta wawasan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan, kekeliruan, atau ketidaktepatan baik yang bersifat teknis maupun substansial dalam penulisan ini. Segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini pada masa yang akan datang.

Selanjutnya, penulis sangat berharap agar karya ilmiah ini tidak hanya menjadi salah satu syarat administratif untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang strata satu, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata sebagai referensi ilmiah bagi para mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun pihak-pihak lain yang memiliki perhatian terhadap isu-isu hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan alasan perceraian karena adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bagian kecil dari khazanah keilmuan yang terus berkembang, serta dapat mendorong lahirnya penelitian-penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan

Akhir kata, penulis menaruh harapan besar agar tulisan ini mampu memberikan manfaat yang seluas-luasnya serta dapat menjadi sumbangsih pemikiran yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata dan Hukum Keluarga, baik di tingkat nasional maupun dalam kajian Hukum Internasional. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua.

Palembang, 25 Juni 2025

Penulis,



**Muhammad Dafli Abdillah**  
**NIM.02011382126380**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tentunya dalam Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran orang lain yang membantu dalam mendapatkan masukan, saran, bantuan serta dukungan. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Alip Dian Pratama S.H., M.H. Selaku Pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan serta arahan.
7. Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Perdata.

8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang selalu menyempatkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menuliskan skripsi ini. Semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT.
  
9. Ibu Dian Afrilia, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah menyempatkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menuliskan skripsi ini. Semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT.
  
10. Kepada Papa dan Mama, Ir. Sulkifli Darman dan Lidya Marlinda S.H., Terima kasih karena dari Papa dan Mama Dafli bisa belajar apa itu arti sesungguhnya dari kerja keras sebagai seorang pria serta kesabaran juga ketulusan hati yang tak ada batasnya, Dengan penuh harapan dalam diam kalian, Dafli mendengar doa yang lebih nyaring dari suara. Dalam peluh kalian, Dafli melihat bukti cinta yang tak pernah menuntut tepuk tangan. Jika hidup adalah perjalanan yang panjang, maka rumah pertama yang memberi pelajaran pada saya untuk berteduh adalah hati kalian. Terima kasih karena selalu mengusahakan dan mendorong Dafli untuk tumbuh lebih baik, dan tidak pernah meminta Dafli menjadi yang terbaik, cukup menjadi anak yang terus mencoba, Yang secara tidak langsung

memberikan gambaran pelajaran mahal kepada Dafli pribadi untuk terus menjadi versi terbaik diri sendiri. Skripsi ini bukan hanya tentang hasil belajar Dafli, tapi juga tentang hasil kesabaran Papa dan Mama membiarkan Dafli jatuh dan bangkit, lalu tetap menyambut Dafli dengan pelukan yang tak berubah sejak kecil.

11. Kepada kedua saudara kandung saya Muhammad Arif Fikri Alridho dan Adinda Khalisha Naura Terimakasih karena selalu memberikan dukungan serta doa kepada saya, dan Terimakasih dengan cara kalian masing-masing mengingatkan penulis bahwa tidak pernah sendiri.
12. Kepada keluarga besar H. Anas Djatihah Terimakasih atas semua dukungan dan doa kepada Dafli, Terimakasih kepada oom dan tante serta semua saudara yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu.
13. Kepada keluarga besar Ince mansyur Terimakasih untuk semua Doa dan masukan serta dukungan kepada Dafli, serta Terimakasih kepada seluruh saudara yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
14. Kepada Ibu Sulastrianah S.H, Terimakasih sudah menerima dan membimbing penulis serta memberikan pengalaman berharga juga pembelajaran tak terlupakan bagi penulis pada saat menjalankan KKL.
15. Kepada teman Penuh cerita Iam, Iyan, Rohim, Dadang, Aang Serta semua teman yang sudah penulis anggap seperti saudara yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu Terimakasih atas semua doa dan dukungan dan Terimakasih telah menemani penulis sejak hidup di rantauan.

16. Kepada Partner penulis Terimakasih karena sudah selalu menemani penulis Dari awal bertemu hingga kini, Terimakasih untuk selalu tetap membuat saya percaya, kehadiran mu adalah penguat yang tak terlihat, Terimakasih atas semua pengertian juga kasih sayang serta atas semua kesabaran dalam membantu dan mendukung penulis dengan sepenuh hati.
17. Kepada teman satu hobi grup komplek dan tim tenis Young Boy Terimakasih atas dukungan dan Terimakasih sudah menemani penulis di saat terasa jenuh.
18. Kepada semua rekan seperjuangan FH angkatan 2021.
19. Kepada semua pihak yang turut hadir memberikan dukungan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori Dan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	25
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	25
1. Pengertian Perkawinan.....	25
2. Syarat Sahnya Perkawinan... ..	28
3. Syarat- syarat Perkawinan... ..	30
4. Asas-asas dalam Perkawinan... ..	33
B. Tinjauan Umum Putusnya Perkawinan. ....	34
1. Pengertian Putusnya Perkawinan... ..	35
2. Alasan Putusnya Perkawinan .....	39
3. Akibat Putusnya Perkawinan.....	40
C. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim.....	42
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	42
2. Jenis-jenis Pertimbangan Hakim.....	43
D. Tinjauan Umum Pembuktian.....	45

1. Pembuktian Menurut Hukum Perdata . . . . .	45
2. Jenis-jenis dan Macam-macam Pembuktian . . . . .	46
<b>BAB III PEMBAHSAN</b> . . . . .	49
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2024/PA.PLG. . . . .	49
1. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran . . . . .	49
2. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Palembang dalam mencegah terjadinya Perceraian akibat Perselisihan dan Pertengkaran. . . . .	55
B. Akibat Hukum dalam Proses Perceraian karena Pertengkaran dan Perselisihan. . . . .	59
1. Pertengkaran dan Perselisihan Sebagai Faktor Perceraian Dalam Rumah Tangga . . . . .	59
2. Pertengkaran dan Perselisihan Sebagai Alasan Perceraian dihadapan Pengadilan. . . . .	62
3. Akibat Hukum terhadap Suami Istri . . . . .	64
4. Akibat Hukum terhadap Hak Asuh Anak . . . . .	65
5. Akibat Hukum terhadap Pembagian Harta Bersama. . . . .	67
<b>BAB IV PENUTUP</b> . . . . .	70
A. Kesimpulan . . . . .	70
B. Saran. . . . .	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> . . . . .	73
<b>LAMPIRAN</b> . . . . .	77

## ABSTRAK

Putusnya perkawinan merupakan fenomena atau peristiwa yang kerap terjadi didalam suatu rumah tangga. Putusnya perkawinan atau yang lebih dikenal dengan perceraian merupakan bentuk dari ketidak harmonisan suatu keluarga dimana tidak harmonisan tersebut muncul akibat berbagai faktor dan penyebab. Perselisihan dan pertengkaran merupakan salah satu penyebab putusnya suatu perkawinan dimana salah faktor penyebabnya ialah masalah perekonomian. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwasannya perselisihan dan pertengkaran merupakan salah satu dari alasan putusnya perkawinan. Penulisan ini akan mengkaji dan membahas bagaimana hakim mempertimbangkan putusnya suatu perkawinan akibat perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana dampak bagi kedua belah pihak. Dalam penulisan ini akan dibahas bagaimana suatu perkawinan dapat putus akibat pertengkaran dan perselisihan dengan berbagai faktor pendorong. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan dan memberikan putusan terkait putusnya perkawinan akibat perselisihan beserta akibat hukumnya terhadap para pihak yang berselisih. Dalam penulisan ini akan dilakukan dengan metode penelitian normatif dimana data dan sumber yang digunakan berupa kepustakaan. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan dari putusnya perkawinan juga turut didorong dengan berbagai faktor dalam rumah tangga, sehingga hakim dalam memutuskan dan memberi pertimbangan terhadap gugatan perceraian harus melihat dari berbagai sudut pandang dan aspek.

**Kata Kunci : Perkawinan, Perselisihan, Perceraian**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Sri Handayani S.H., M.Hum**  
NIP. 197002071996032002

**Pembimbing Pembantu**



**Dian Afrilia, S.H., M.H.**  
NIP. 198204132015042003

**Diketahui Oleh**  
**Wakil Dekan 1 Bidang Akademik**



**Dr. M. Svajuddin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197307281998021001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Definisi tersebut merupakan penjelasan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.<sup>1</sup> Dalam jalannya perkawinan tentunya diharapkan berjalan dengan harmonis dan baik. Keharmonisan rumah tangga dalam perkawinan dapat terwujud dengan adanya komunikasi yang bersifat asosiatif atau dengan kata lain komunikasi yang positif, sehingga tercipta aturan dalam rumah tangga untuk bersatu dan menciptakan pola kerja sama antar anggota keluarga. Namun pada kenyataannya dalam jalanya perkawinan seringkali dijumpai perselisihan antar sepasang suami istri dimana dari pertengkaran tersebut berawal dari komunikasi yang buruk atau bersifat negatif.

Dalam kasus komunikasi yang buruk pada rumah tangga atau perkawinan maka dapat berujung pada perceraian. Perceraian dapat terjadi apabila pasangan tidak menyelesaikan tanggung jawab rumah tangganya dengan baik, mereka tidak akan mencapai tujuannya sebagai pasangan

---

<sup>1</sup> Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

dimana setiap rumah tangga memiliki kondisi ideal yang menghasilkan keharmonisan, yang menyebabkan mereka bercerai.<sup>2</sup>

Perceraian dalam bahasa Arab, dikenal dengan kata "talak" yang berarti perceraian, kata "thalaq" berasal dari kata "ithlaq", yang berarti melepaskan atau menanggalkan, dan secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang. Secara umum, perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Di sisi lain, dalam hukum Islam, perceraian disebut dengan talak, yang berarti pelepasan atau pembebasan (suami meninggalkan istrinya).<sup>3</sup>

Perceraian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan salah satu hal yang menjadi sebab putusnya perkawinan. Menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 hal, yaitu :

1. Kematian ;
2. Perceraian ;
3. dan Putusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak suami istri untuk berpisah dan melepas ikatan perkawinan mereka.

---

<sup>2</sup>Dahris Siregar, Karolina Sitepu, Mospa Darma , Khairun Na'im, M. Tommy Umoro Tarigan , Razali , Faisal Sadat Harahap, 2023, "*Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak*", Universitas Tjut Nyak Dhien ,Vol. 3, No. 2, Bulan Juli: 2023, hlm.178.

<sup>3</sup>Linda Azizah, "*Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*", Vol. 10, No. 4 Juli 2012, (415-422), hlm.417.

Proses perceraian di Indonesia merujuk pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perceraian dapat diajukan dan dilakukan hanya di hadapan pengadilan, untuk melakukan perceraian harus disertai dengan alasan bahwa antar suami istri dirasa tidak dapat hidup dengan rukun lagi sebagai pasangan suami istri.

Dalam kasus perceraian, pihak yang mengajukan harus membuktikan alasan yang kuat, termasuk adanya perselisihan yang berkelanjutan. Pertengkaran dan perselisihan yang tidak terselesaikan dapat menjadi dasar perceraian, sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Perceraian akibat perselisihan dapat terjadi karena didorong oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor ekonomi dalam rumah tangga yang kurang baik. Faktor ekonomi ini pula disebabkan oleh beberapa hal diantaranya ;

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup ;
2. Perbedaan pendapat mengenai pengelolaan utang ;
3. Hutang yang menumpuk ;
4. dan Antara suami atau istri kehilangan mata pencaharian.

Di Indonesia faktor ekonomi menjadi alasan terbesar terjadinya perceraian dimana setidaknya dalam kasus perceraian 40% diantaranya diakibatkan perselisihan terkait perekonomian dalam rumah tangga. Masalah ekonomi keluarga yang hidup dalam kemiskinan biasanya berasal

---

<sup>4</sup>Andi , *Hukum Islam dan Penanganan Perceraian*, Prenada Media , Jakarta 2020. hlm

dari kemalasan individu dan semua anggota keluarga. Sehingga menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

Perekonomian merupakan unsur yang penting dalam menjalankan rumah tangga, dimana biasanya laki-laki dalam keluarga berperan banyak dalam mencari nafkah untuk menunjang hidup. Namun, tak jarang wanita dalam rumah tangga juga turut berperan untuk mencari nafkah dimana hal ini biasanya dilakukan agar penghasilan yang didapat lebih banyak dan cukup untuk menghidupi keluarga yang mereka bangun.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan rumah tangga tentunya dari segi perekonomian pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat penting dimana pengelolaan keuangan ini bertujuan untuk memisahkan hal-hal yang dianggap sebagai kebutuhan dan hal-hal yang dianggap sebagai keinginan. Kebutuhan adalah hal yang sangat penting bila tidak tersedia akan menghambat aktifitas produktivitas, sedangkan keinginan adalah hal hal yang dapat memenuhi selera, memberi kesenangan, memberi keindahan, atau yang sejenisnya. Terkadang ditemukan dalam suatu rumah tangga yang kedua belah pihak atau salah satunya dari pasangan suami istri yang tidak mengerti mengenai pengelolaan uang ini dan justru terjerumus dalam gaya hidup yang tidak seharusnya dijalankan.<sup>6</sup>

Gaya hidup yang tidak seimbang dalam rumah tangga juga dapat menjadi masalah yang memicu perselisihan antara sepasang suami istri

---

<sup>5</sup> Ismail Marzuki, Alvin Qudrata Assu Udi, *Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspekti Keluarga Hukum Islam dan Hukum Positif* Vol 4 Nomor 1, Probolinggo 2022. hlm 105.

<sup>6</sup> *Ibid* hlm 106.

atau dalam keluarga itu sendiri, dimana ke tidak seimbangan ini dipicu dengan munculnya pandangan dari salah satu individu yang merasa pasangannya tidak dapat menunjang apa yang ia inginkan dalam memenuhi gaya hidupnya sehingga untuk menggapai hal-hal yang ia inginkan terkadang dilakukan hal yang menyalahi makna dari suatu perkawinan , dengan salah satunya dengan mengajukan pemutusan hubungan dengan pasangannya atau perceraian.<sup>7</sup>

Alasan-alasan semacam ini sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dalam Pasal 19 menyatakan bahwa alasan perceraian dapat diajukan jika terjadi salah satu dari berikut:

1. Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, penjudi, atau pecandu narkoba;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau lebih;
4. Salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Terjadi perselisihan terus-menerus antara suami dan istri sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga;

---

<sup>7</sup> *Ibid* hlm 109.

6. Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
7. Salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.<sup>8</sup>

Dalam penulisan ini peraturan di atas serta pembahasan muatan materi akan menggunakan studi kasus Putusan Hakim Nomor 1466/Pdt.G/2024/PA.PLG, dimana dalam kasus putusan ini faktor perselisihan akibat perekonomian serta peran kewajiban suami maupun istri menjadi permasalahan yang mendasari terjadinya perceraian.

Dalam putusan ini pada awalnya rumah tangga antara termohon (Istri) dan pemohon (Suami) berjalan rukun dan bahagia, pasca kelahiran anak pertama pada tahun 2015, pertengkaran dan perselisihan mulai tercium dalam rumah tangga pemohon dan termohon. Perselisihan terjadi dikarenakan kebutuhan rumah tangga pasca kelahiran anak pertama semakin meningkat sehingga permasalahan ekonomi pun menjadi dasar dari pertengkaran kedua belah pihak. Permasalahan semakin bertambah setelah turut diketahui bahwa termohon kerap manggung bersama teman-temannya di acara organ tunggal.

Kegiatan termohon tersebut tidak diketahui oleh pemohon sehingga terjadilah cekcok antar kedua belah pihak yang menyebabkan

---

<sup>8</sup>Azmi, Roli Sumbardi, Reza Aprin, Sariydaa Hidayu, "Analisis Pp No 9 Tahun 1975 Pasal 19-36 Juncto Pada Pelaksanaan Pasal 38 41 Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun)", Vol 4 No.2/2023, Penerbit Jurnal ; Kemunting, Kepulauan Riau 2023, hlm.6-7.

termohon pergi meninggalkan rumah dan memilih untuk kembali kerumah orang tuanya. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2019 ketika Pemohon ingin menjemput termohon kerumah orang tuanya demi keberlanjutan anak mereka namun Termohon menolak untuk diajak pulang, penolakan tersebut juga dilakukan oleh orang tua Termohon dimana terucap perkataan bahwa Termohon tidak ingin hidup bersama lagi dan kembali menjalani kehidupan rumah tangga dengan Pemohon.

Setelah kejadian tersebut sejak bulan Februari 2019 Pemohon sudah tidak lagi tinggal serumah dengan Termohon hingga sekarang lebih kurang 5 (Lima) tahun 5 (Lima) bulan, dimana Pemohon masih berada dan menempati Rumah di Tanjung Aur 3 Jalan Bakti 2 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat satu Palembang dan Termohon masih bersama dengan orang tuanya di Jalan AKBP (jalan ) Palembang.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2019 hingga Permohonan Cerai Talak ini diajukan dan terdaftar di Pengadilan Agama Palembang Klas I A. Dengan demikian, sudah berlangsung kurang lebih 5 (Lima) Tahun 5 (Lima) Bulan sejak keduanya terpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kehidupan rumah tangga secara bersama-sama. Dalam hal ini, Pemohon dan Termohon telah lama tidak berinteraksi sebagai suami isteri, baik dalam hal keseharian maupun dalam menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai pasangan suami istri. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang

menyatakan bahwa "suami istri yang sudah tidak berdiam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah", maka dengan demikian sudah jelas bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan yang mendalam dan tidak memungkinkan untuk dipertahankan lagi. Keadaan ini menjadi alasan yang sah menurut hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Dengan demikian telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" .

Berdasarkan keputusan ini maka amar putusan yang diberikan oleh Hakim adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
  - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang kuasa asuh/hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak bernama , lahir tanggal 29 Januari 2014 dan , lahir 02 Maret 2018. Dengan kewajiban agar Pemohon memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu kedua anak tersebut diatas;
  5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Amar putusan Pengadilan Agama Palembang dalam kasus ini adalah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat (Suami). Pengadilan memutuskan bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat sah untuk diputuskan, dan hubungan perkawinan berakhir sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>9</sup> Pertimbangan ini sesuai dengan asas keadilan dan keadilan sosial dalam Hukum Islam serta hukum positif yang berlaku di Indonesia. Putusan Pengadilan Agama Palembang nomor 1466/Pdt.G/2024/PA.PLG menunjukkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan oleh berbagai faktor serta kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga dapat menjadi dasar yang sah untuk perceraian menurut Hukum Islam, UU Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti

---

<sup>9</sup> Abdullah, A. *"Konflik Rumah Tangga dan Solusi dalam Perspektif Hukum Islam"*. Alfabeta, Bandung, 2018 hlm.68.

konkret terkait ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup harmonis, serta menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berlandaskan pada syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini akan membahas mengenai analisis mendalam mengenai kesesuaian antara keputusan yang diambil oleh hakim dalam perkara perceraian tersebut dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, serta dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Penelitian ini juga akan menilai sejauh mana keputusan hakim tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesesuaian dengan norma hukum yang mengatur perceraian dalam hukum positif di Indonesia.<sup>10</sup>

Selanjutnya penulis akan membahas penelitian ini dengan judul **ANALISIS HUKUM MENGENAI ALASAN CERAI KARENA PERTENGGARAN DAN PERSELISIHAN DALAM RUMAH TANGGA (PUTUSAN HAKIM NOMOR 1466/Pdt.G/2024/PA.PLG).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Cerai Karena Pertengkaran Dan perselisihan Dalam Rumah Tangga Putusan Hakim Nomor 1466/Pdt.G/2024/PA. PLG?
2. Bagaimana Akibat Hukum Dalam Proses Penanganan Kasus Perceraian Karena Pertengkaran Dan Perselisihan Dalam Rumah Tangga (Putusan Hakim Nomor 1466/pdt.G/2024/PA.PLG) ?

---

<sup>10</sup> Fauzi, I. *Hukum Islam dan Pemecahan Masalah Pertengkaran dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Agama. Vol 1, No 22, Jurnal Penelitian Sosial*, 2019, hlm.91.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan cerai berdasarkan kasus pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Putusan Hakim Nomor 1466/Pdt.G/2024/PA.PLG.
2. Menganalisis akibat hukum dalam kasus perceraian karena pertengkaran dalam rumah tangga (Putusan Hakim Nomor 1466/Pdt.G/2024/PA.PLG) .

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan dan penyempurnaan teori hukum Islam yang berkaitan dengan perceraian, khususnya yang terkait dengan masalah pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga. Dengan melakukan analisis terhadap penerapan teori-teori hukum Islam dalam praktik peradilan, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam diadaptasi dan diterapkan dalam menghadapi kasus perceraian yang memiliki kompleksitas tinggi.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Manfaat Praktis Penelitian ini bagi Perguruan Tinggi adalah Kajian ini dapat digunakan untuk memperkaya materi perkuliahan dalam program studi hukum, terutama dalam mata kuliah terkait hukum keluarga, hukum perdata, atau hukum perceraian. Hal ini

membantu mahasiswa memahami aspek nyata dari penerapan hukum dalam kasus-kasus spesifik.

- b. Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah, Analisis ini membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan serta alasan-alasan yang sah untuk perceraian menurut hukum. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih melek hukum dan mengerti langkah-langkah hukum yang harus diambil saat menghadapi konflik rumah tangga.
- c. Manfaat penelitian ini bagi pemerintah adalah Analisis ini memberikan data dan wawasan yang penting bagi pemerintah untuk memperbarui atau menyusun kebijakan terkait hukum keluarga dan perceraian. Hal ini memastikan bahwa regulasi yang dibuat lebih relevan dan mencerminkan kondisi sosial serta kebutuhan masyarakat.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini akan membahas ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perceraian, khususnya alasan perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga. Dalam penulisan ini akan menganalisis bagaimana hukum Islam memandang perceraian dalam situasi konflik rumah tangga yang berkepanjangan yang diatur didalam Kompilasi Hukum Islam. selanjutnya penelitian ini juga akan membahas penerapan hukum positif Indonesia dalam perkara perceraian, dengan merujuk pada Undang-Undang

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Penelitian ini akan menganalisis bagaimana putusan hakim dalam perkara perceraian terkait dengan perselisihan dan pertengkaran tersebut mencerminkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain dasar penelitian dari peraturan dan undang-undang penelitian ini juga akan menganalisis kasus yang terkait dengan pembahasan perselisihan dan pertengkaran sebagai penyebab terjadinya perceraian yang dalam hal ini akan merujuk pada Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2024/PA.PLG).

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Menurut Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (2004) menjelaskan bahwa pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik,

dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>11</sup>

Dalam memberikan pertimbangan hakim terdapat dua asas dalam hukum perdata yang menjadi dasar dari pertimbangan tersebut ,yaitu :

**a) Hakim Pasif**

Artinya, ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim ditentukan oleh pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Dengan kata lain, penggugat menentukan apakah ia akan mengajukan gugatan, seberapa luas (besar) tuntutan, juga tergantung para pihak (penggugat/tergugat) suatu perkara akan dilanjutkan atau dihentikan, misalnya lewat perdamaian atau gugatan dicabut. Semua tergantung para pihak, bukan pada hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan menilai siapa di antara para pihak yang berhasil membuktikan kebenaran dalilnya dan mana yang benar dari dalil yang dikemukakan tersebut.

**b) Hakim Aktif**

Hakim harus aktif sejak perkara dimasukkan ke pengadilan, dalam artian untuk memimpin sidang,

---

<sup>11</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2004 hlm. 140

melancarkan jalannya persidangan, membantu para pihak mencari kebenaran, sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi). Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg. Adapun asas hakim pasif dan aktif dalam hukum acara perdata disebut dengan *verhandlungsmaxime*. Meskipun hakim bersifat pasif (tidak menentukan luasnya pokok perkara), bukan berarti hakim tidak berbuat apa-apa. Sebagai pimpinan sidang, hakim harus aktif memimpin jalannya persidangan, menentukan pemanggilan, menetapkan hari sidang, karena jabatan memanggil sendiri saksi (apabila perlu), serta memerintahkan alat bukti untuk disampaikan di depan persidangan.<sup>12</sup>

Dalam penulisan ini pertimbangan hakim juga mencakup aspek Sosial dan Ekonomi selain aspek agama, dimana hakim juga memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi dari kedua belah pihak. Ini penting untuk memastikan bahwa keputusan cerai tidak menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang lebih lemah

---

<sup>12</sup> Anita Afriana, Ema Rahmawati, Rai Mantilic, Sherly Ayuna Putrid, *Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata*, Volume 7 No.1 *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Bandung 2022, Hlm.33.

secara ekonomi. Implikasi Hukum, Putusan hakim tidak hanya berpengaruh pada pasangan suami istri, tetapi juga pada anak-anak, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan cerai tersebut. Kepentingan Anak Dalam kasus di mana terdapat anak, hak dan kewajiban kedua orang tua terhadap anak menjadi pertimbangan utama. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan kesejahteraan anak.<sup>13</sup>

### c) Teori Pembuktian

Teori pembuktian dalam analisis hukum Islam mengenai alasan cerai karena pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Palembang mencakup beberapa komponen penting yang berperan dalam menentukan keputusan hakim. Dalam hukum Islam, pembuktian merupakan aspek krusial dalam proses pengajuan permohonan cerai. Al-Qur'an dan hadits memberikan pedoman bahwa pihak yang mengajukan permohonan cerai harus mampu menunjukkan bukti yang mendukung alasan yang diajukan.

Menurut Lestari bentuk-bentuk Pembuktian, dalam kasus perceraian dapat berupa Saksi , dan Kesaksian dari pihak ketiga yang mengetahui kondisi rumah tangga dan perselisihan yang terjadi. Saksi harus memiliki relevansi dan keandalan.

---

<sup>13</sup>Santoso, E. "*Hukum Perkawinan dan Penyelesaian Sengketa dalam Rumah Tangga*". Laksana, Yogyakarta, 2021, hlm.77.

Dokumentasi, Bukti tertulis seperti surat pernyataan, catatan, atau rekaman yang dapat menunjukkan adanya pertengkaran atau perselisihan. Dalam beberapa kasus, bukti fisik seperti rekaman audio atau video juga dapat dihadirkan sebagai alat bukti. Pada proses pembuktian di pengadilan, Hakim akan mendengarkan semua bukti dan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Proses ini mencakup pemeriksaan silang untuk memastikan kredibilitas saksi dan kevalidan bukti. Selanjutnya Hakim juga berhak untuk meminta tambahan bukti atau klarifikasi jika merasa informasi yang ada belum mencukupi.<sup>14</sup>

Dalam beberapa kasus perceraian kesaksian orang terdekat biasanya lebih kuat dibandingkan yang tidak memiliki hubungan. Dimana bukti dianggap lebih relevan. Dalam memberikan bukti haruslah memiliki relevansi yang kuat dengan alasan yang diajukan. Misalnya, bukti yang menunjukkan pola pertengkaran yang berulang dapat mendukung argumen tentang ketidakcocokan. Selanjutnya jenis dan kualitas bukti juga turut mempengaruhi bobot argumen. Bukti yang jelas dan konkret lebih diterima dibandingkan yang bersifat umum atau samar. Pertimbangan Keadilan dan Kepentingan Anak, Hakim harus mempertimbangkan dampak keputusan cerai terhadap anak, jika ada. Pembuktian harus

---

<sup>14</sup>Lestari, P. "Pertengkaran sebagai Alasan Perceraian: Tinjauan Hukum dan Sosial. *Jurnal Hukum dan Peradilan*", Vol 9, No. (2) 2020 hlm.120.

mempertimbangkan kesejahteraan anak dan stabilitas emosional mereka.

Hakim harus berupaya untuk mencapai keputusan yang adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Prinsip Mediasi merupakan salah satu cara alternatif sebelum memutuskan hasil persidangan dimana sebelum memutuskan, hakim dapat mendorong mediasi sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah secara damai. dimana ini juga sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan perdamaian dalam rumah tangga apabila ditinjau dari sisi agama.<sup>15</sup>

#### **d) Konsep Putusnya Perkawinan**

Teori putusnya perkawinan dalam analisis hukum Islam mengenai alasan cerai karena pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan legitimasi dan proses pengakhiran sebuah perkawinan. Perkawinan dalam Islam adalah ikatan suci yang harus dipertahankan. Tetapi juga diakui bahwa ada kondisi tertentu yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan, termasuk pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan. Al-Qur'an dan hadits memberikan panduan tentang pernikahan dan perceraian, menekankan pentingnya kesejahteraan keluarga dan individu. Alasan Cerai dalam Hukum Islam.

---

<sup>15</sup>Putri, M. “Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Cerai di Pengadilan Agama”. Detik News, 2018, Diakses pada 19 November 2024 dari <https://news.detik.com/analisishukum-islam-alasan-cerai.com>

Pertengkaran dan Perselisihan: Pertengkaran yang terus-menerus dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan mempengaruhi kesehatan mental dan emosional pasangan. Dalam konteks ini, cerai bisa menjadi solusi terakhir. Ketidakcocokan dalam nilai-nilai, tujuan hidup, atau cara berkomunikasi yang berlanjut dapat menjadi alasan sah untuk mengajukan cerai. Prosedur Pengajuan Cerai, Penggugat harus mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama dengan menyertakan bukti dan saksi yang mendukung alasan cerai.

Menurut Kusuma proses ini juga melibatkan mediasi untuk mencoba menyelesaikan masalah sebelum memutuskan cerai, sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan perdamaian. Putusan Hakim, Hakim berperan penting dalam menentukan apakah alasan yang diajukan cukup kuat untuk memutuskan perkawinan. Keputusan hakim harus berdasarkan bukti yang dihadirkan dan pertimbangan yang adil. Dalam kasus di mana bukti cukup kuat, hakim dapat memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai. Setelah cerai, hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama dalam hal nafkah dan pemeliharaan anak, harus dipertimbangkan dan ditetapkan. Jika ada anak, putusan cerai harus mempertimbangkan dampaknya terhadap mereka, termasuk pengaturan hak asuh. Prinsip Keadilan dan Etika, Keputusan untuk

bercerai harus diambil dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan etika.<sup>16</sup>

## G. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis akan melakukan penelitian dengan metode penelitian yang dipilih oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan yang penelitiannya dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan bahan kepustakaan saja.<sup>17</sup> Maka dari itu penelitian ini akan berpedoman pada norma serta prinsip hukum dalam berbagai sumber hukum perkawinan yang memuat Al-Quran, Hadis, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, dan ;
- c. Kompilasi Hukum Islam.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan dua pendekatan ,yaitu pendekatan Perundang-undangan atau yang lebih dikenal dengan *Statute Approach* dan pendekatan kasus yang lebih dikenal dengan *Case Approach*.

---

<sup>16</sup> Kusuma, R. "Panduan Praktis Hukum Keluarga Islam." Elex Media Komputindo, Jakarta 2021, hlm.74

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto & Sri Madmuji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Raja Grafindo Persada, Jakarta 2009, hlm.24.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Merupakan pendekatan penelitian dengan menitikberatkan pada produk-produk hukum yang digunakan untuk meneliti regulasi yang berkaitan dengan perceraian dan perkawinan dan aspek lain yang termasuk di dalam ruang lingkungannya.<sup>18</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) :

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan penelitian lebih dalam pada kasus terkait dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 1466/Pdt.G/2024/PA.PLG.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode kepustakaan sehingga penelitian akan dilakukan dengan bahan-bahan yang didapatkan melalui data kepustakaan. Dalam penelitian ini akan mengambil berbagai sumber yang berasal dari berbagai konvensi internasional, berbagai buku yang terkait dengan tema dan judul penelitian, berbagai dokumen internasional dan nasional yang memiliki kaitan dengan tema dan judul penelitian, berbagai artikel dan jurnal yang memiliki kaitan dengan tema dan judul penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang memiliki kaitan dengan

---

<sup>18</sup>Amiruddin & Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hlm.30.

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana Penad Media Group, Jakarta 2011, hlm.22.

tema dan judul penelitian. Dalam penelitian ini bahan yang akan digunakan diklasifikasikan menjadi tiga bahan hukum, diantaranya sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer : Merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas bahan yang diambil melalui sumber aslinya yang bersifat otoritatif.<sup>20</sup>
2. Bahan hukum sekunder : Merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer serta kaitannya dengan bahan hukum primer itu sendiri , sebagai contohnya berbagai buku dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder.<sup>21</sup>
3. Bahan hukum tersier : merupakan berbagai bahan hukum yang dapat dipergunakan untuk menambah informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini bahan hukumnya dapat berupa kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan kamus bahasa lainnya yang dianggap perlu.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan ini dilakukan dengan langkah-langkah yang bersifat kepustakaan seperti halnya dengan metode penelitian normatif dalam mendapatkan berbagai sumber hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid.* hlm.141.

<sup>21</sup>*Ibid* hlm.32.

<sup>22</sup>*Ibid* hlm.64.

Dimana dalam hal ini dilakukan dengan langkah mencari dan mengkaji berbagai sumber hukum perkawinan dan perceraian seperti Al-Quran, Hadis, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Berdasar pada metode penelitian yang normatif atau kepustakaan dalam penelitian ini maka pengumpulan data dilakukan dengan cara yang sistematis, yang kemudian akan dikaji secara kualitatif,<sup>23</sup> dimana analisis data yang digunakan berbentuk deskriptif dan cenderung tidak menggunakan data yang berbentuk statistik. Metode ini dilakukan dengan menguraikan atau mendeskripsikan suatu keadaan tertentu yang menjadi sebab timbulnya permasalahan yang ada, selanjutnya akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Teknik ini merupakan cara berpikir yang dimulai dari pengamatan terhadap berbagai fakta

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto & Sri Madmuji, 2009, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

atau kasus spesifik untuk kemudian merumuskan sebuah kesimpulan umum. Dalam pendekatan ini, data dan informasi dikumpulkan dari berbagai kejadian nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta Timur 2003.

Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media Goup, Jakarta.

Abdullah, A. 2018 , “*Konflik Rumah Tangga dan Solusi dalam Perspektif Hukum Islam*”.Alfabeta,Bandung.

Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, 1978, *Hukum Perkawinan*, Alumni, Bandung.

Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”,Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta.

Andi, 2020, “*Hukum Islam dan Penanganan Perceraian*”. Prenada Medi, Jakarta.

Andi Hamzah, 2001, *Asas-asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.

Asro Sogroatmodjo, 2006, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.

Budi Susilo, 2008, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

Kusuma, R. , 2020 “*Panduan Praktis Hukum Keluarga Islam*”, Elex Media Komputindo, Jakarta.

K.Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Harahap, M. Yahya, 2001, *Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Judiasih, Sonny Dewi, 2015, Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung 2007.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhamad Syaifuddin dkk, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Syaifuddin , Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. 2022, *Hukum perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki , 2011 , “*Penelitian Hukum*” , Kencana Penad Media Group, Jakarta.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga. Cet. 5. Alumni*, Bandung 2015.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam PerundangUndangan Perkawinan di Indonesia* , Airlangga University Press, Surabaya 1986.
- Santoso, E.Hukum, 2021, “*Perkawinan dan Penyelesaian Sengketa dalam Rumah Tangga*”. Laksana , Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum , Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mahmuji, 2009, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. XXI*, Intermasa, Jakarta.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta 2005.
- Sulaikin Lubis dan Wismar ‘Ain Marzuki, 2005 *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.

Yunanto, 2010, *Hukum Perkawinan Indonesia Kajian Kritis Atas Problematika*, Jakarta.

**Jurnal :**

Anita Afriana, Ema Rahmawati, Rai Mantilic, Sherly Ayuna Putrid, 2022, Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata, Volume 7 No.1 Jurnal Bina Mulia Hukum, Bandung.

Aisya Ayu Musyafah, 2020, "Hukum Perkawinan Islam dalam Tata Cara Isam di Indonesia", Law, Development and Justice Review , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , Vol 3 No.2/2020, Semarang.

Ali Imron, 2016, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", UIN Wali Songo Semarang Vol.1 Nomor 1 Juni 2016, Semarang.

Azmi, Roli Sumbardi, Reza Aprin, Sariydaa Hidayu , 2023, "Analisis Pp No 9 Tahun 1975 Pasal 19-36 Juncto Pada Pelaksanaan Pasal 38 41 Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun)", Jurnal Kemunting, Universitas Karimun , Vol 4 No. 2/2023, Kepulauan Riau.

Bing Waluyo, 2020, *Sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* , Volume 2, Nomor 1, Purwokerto.

Dahris Siregar, Karolina Sitepu, Mospa Darma , Khairun Na'im, M. Tommy Umoro Tarigan , Razali , Faisal Sadat Harahap, 2001, "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak" , Universitas Tjut Nyak Dhien, Vol. 3, No. 2, Juli, 2023, Aceh 2023 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta.

Eka Susylawati, 2008 Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama, Vol.3 No.1, Jakarta.

Himmah, I. F., Safudin, E., Oktafiani, P., & Alfia, R. L. , 2022, *Analisis Normatif Putusan Hakim tentang Pemberian Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak*, Vol.2 No.2. Jurnal Antologi Hukum, Jakarta 2022. Ismail Marzuki, Alvin Qudrata Assu Udi, Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspekti Keluarga Hukum Islam dan Hukum Positif Vol 4 Nomor 1, Probolinggo.

Linda Azizah, 2012 "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", Universitas Raden Intan Lampung , Vol. 10, No. 4 Juli 2012, 415-422, Lampung.

Nunung Rodliyah, 2014, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “. Universitas Lampung, Vol 5 Nomor 1 2014, Lampung.

Oktavianus Immanuel Nelwan, 2019, *Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Vol.7 No.3, Jakarta.

Santoso, 2016, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat* , Vol. 7, No. 2, Semarang.

**Peraturan :**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam ( KHI )

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

**Laman Online :**

Humas Fakultas Syariah IAIN Pontianak “Ekonomi Penyebab Utama Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Singkawang” , diakses 21 Nov 2024, <https://katadata.co.id/lifestyle/varia/64526d64cdf54/>

Putri, M. (2021). Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Cerai di Pengadilan Agama. Detik News. Diakses pada 19 November 2024 dar <https://news.detik.com/analishukum-islam-alasan-cerai.com>

**Lainnya :**

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) jo PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19, Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.